



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 33 /V.09/HK/2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH/KELURAHAN WILAYAH MODEL DESA SIGER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model Desa Bebas Stunting Peduli Anak dan Ramah Perempuan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Desa Bebas Stunting Peduli Anak Dan Ramah Perempuan yang selanjutnya disingkat Desa SIGER sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan desa sebagai wilayah model Desa SIGER tersebut;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pelaksanaan perlu diwujudkan melalui Desa SIGER;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh/Kelurahan Wilayah Model Desa SIGER Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms of Discrimination Against Women*);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH/KELURAHAN WILAYAH MODEL DESA SIGER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan Desa/Pekon/Kampung/Tiyuh/Kelurahan Wilayah Model Desa SIGER (Bebas Stunting Peduli Anak Dan Ramah Perempuan) Provinsi Lampung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa SIGER sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Desa SIGER sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Bupati/Walikota melakukan:
  - a. penetapan kelembagaan yang akan menjadi model Desa SIGER;
  - b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator Desa SIGER;
  - c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model Desa SIGER;
  - d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model Desa SIGER;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa untuk memastikan implementasi Desa SIGER; dan
  - f. mereplikasi pengembangan model desa SIGER.
- KEEMPAT : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b, antara lain meliputi:
  - a. fasilitasi pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
  - b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
  - c. penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
  - d. fasilitasi pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;



- e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan Desa SIGER (bebas StuntInG pEduli anak dan ramah peRempuan) melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
- f. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa;
- g. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berprespektif gender di desa;
- h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh, baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
- i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. penghapusan pekerja anak;
- k. pencegahan perkawinan usia anak;
- l. penyediaan layanan respon cepat di tingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- m. program kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- n. program dan kegiatan spesifik perempuan dan khusus anak sesuai dengan kebutuhan daerah.

- KELIMA** : Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 1 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

**Tembusan:**

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Desa SIGER;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/33 /V.09/HK/2024  
 TANGGAL : 2 - 1 - 2024

**DAFTAR DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH/KELURAHAN WILAYAH MODEL  
 DESA SIGER (Bebas Stunting Peduli Anak dan Ramah Perempuan)  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>KECAMATAN DESA/PEKON/KAMPUNG/TIYUH/KELURAHAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Tulang Bawang	Kecamatan Menggala Kampung Astra Ksetra
2	Tanggamus	Kecamatan Talang Padang Pekon Talang Padang
3	Lampung Selatan	Kecamatan Ketibung Desa Tanjung Agung
4	Lampung Tengah	Kecamatan Bumi Ratu Tuban Kampung Bumi Raharjo
5	Pesisir Barat	Kecamatan Bengkunat Pekon Pagar Bukit
6	Lampung Barat	Kecamatan Suoh Pekon Tuguratu
7	Way Kanan	Kecamatan Blambangan Umpu Kampung Bumi Baru
8	Lampung Utara	Kecamatan Kotabumi Utara Desa Madukoro
9	Pesawaran	Kecamatan Gedong Tataan Desa Sukadadi
10	Pringsewu	Kecamatan Sukoraharjo Pekon Panggungrejo Utara
11	Tulang Bawang Barat	Kecamatan Tulang Bawang Udik Tiyuh Keagungan Ratu
12	Mesuji	Kecamatan Mesuji Desa Sungai Badak
13	Lampung Timur	Kecamatan Sekampung Desa Sambikarto
14	Metro	Kecamatan Metro Timur Kelurahan Yosorejo
15	Bandar Lampung	Kecamatan Bumi Waras Kelurahan Sukaraja

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAI DI**